



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR] TAHUN 2016
TENTANG**

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :**
- a. bahwa air merupakan sumberdaya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang memenuhi syarat peruntukannya sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan Dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten;
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang menyelenggarakan pelayanan perizinan;
6. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pengawai Negeri Sipil pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Dinas/Instansi terkait adalah Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
8. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah yang terdapat di laut;
9. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;
10. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;
11. Pengelolaan kualitas air adalah upaya memelihara air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya;
12. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
13. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air;
14. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
15. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan;
16. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;

17. Daya tampung sumber-sumber air, adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
18. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
19. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air;
20. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan, termasuk dalam pengertian akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
21. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alamiahnya dengan melestarikan atau mengendalikannya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Pasal 3

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air, menjaga dan memperbaiki kualitas air agar air pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

Upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk setiap air limbah yang dibuang pada sumber air di daerah.

BAB III PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 5

- (1) Bupati dalam melakukan upaya pengelolaan kualitas air memiliki wewenang yang meliputi:
 - a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber-sumber air;
 - c. menetapkan status mutu air; dan
 - d. menetapkan kelas air;
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada BLH.

Bagian Kedua
Pendayagunaan air

Pasal 6

- (1) BLH dalam menyusun rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.
- (2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga
Pemantauan Kualitas Air
dan Penetapan Status Mutu Air

Pasal 7

- (1) BLH berwenang melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang ada di daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 8

- (1) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk menentukan status mutu air.
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyatakan :
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air.
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

Pasal 9

- (1) Dalam hal status mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a menunjukkan kondisi cemar, maka BLH melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.
- (2) Dalam hal kondisi tercemar diakibatkan oleh perbuatan kegiatan dan/atau usaha, maka upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dilakukan oleh pihak pencemar.

Bagian Keempat
Penetapan Kelas Air

Pasal 10

- (1) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan klasifikasi mutu air berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air di daerah, Bupati berwenang melakukan :
 - a. inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air;
 - b. penetapan daya tampung beban pencemaran air;
 - c. penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air;
 - d. perizinan;
 - e. pemantauan kualitas air;
 - f. pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. penyediaan informasi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada BLH.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLH berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Kantor Energi dan Sumber Daya; dan/atau
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air

Pasal 12

- (1) Inventarisasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan untuk melakukan identifikasi sumber pencemar air di daerah
- (2) Bupati menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 13

- (1) BLH berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air di daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhitungkan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air termasuk status mutu air;
 - b. baku mutu air; dan

- c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.

Pasal 14

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menunjukkan besaran kontribusi beban pencemar air dari masing-masing sumber pencemar air terhadap sumber air.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang untuk menentukan prioritas sumber air yang akan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Penentuan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. status mutu air;
 - b. sumber pencemar yang diperoleh dari hasil inventarisasi dan identifikasi pada sumber air.

Pasal 16

Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), digunakan sebagai dasar :

- a. penetapan izin lokasi usaha dan/atau kegiatan;
- b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air;
- c. penetapan izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- d. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; dan
- e. penentuan mutu air sasaran.

Pasal 17

- (1) BLH melakukan analisa atas hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air.
- (2) Hasil analisa penetapan daya tampung beban pencemaran air, dapat menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan:
 - a. masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air; atau
 - b. telah melampaui daya tampung beban pencemaran air.
- (3) Dalam hal hasil analisa menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

- (4) Dalam hal hasil analisa menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah telah menyebabkan terlampauinya daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bupati harus menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 18

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
 - a. kondisi hidrologi dan morfologi sumber air; dan
 - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri.

Bagian Keempat

Penetapan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 19

- (1) Kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil inventarisasi dan identifikasi; dan/atau
 - b. daya tampung beban pencemaran air di daerah.
- (2) Kebijakan pengendalian pencemaran air dapat dilakukan dalam bentuk pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran air.

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan membuang air limbah wajib memiliki instalasi pengolahan air limbah.
- (2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi 2 jenis, yaitu :
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air; dan/atau
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk aplikasi pada tanah.

- (4) Khusus untuk kegiatan dan/atau usaha mikro dan kecil dapat memiliki izin pembuangan air limbah.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b) harus didasarkan pada Baku Mutu Air Limbah dan Izin Lingkungan yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala BPPT, diberi kewenangan untuk dan atas nama Bupati menerbitkan Izin Pembuangan Air Limbah.

Bagian Kedua Tata Cara Perizinan

Pasal 22

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan memperoleh Izin Pembuangan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPPT yang memiliki tugas dan tanggungjawab di bidang pelayanan perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri beberapa persyaratan yang meliputi :
 - a. foto copy Izin Lingkungan;
 - b. foto copy dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL, atau dokumen lingkungan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan);
 - c. surat pernyataan tidak dalam keadaan sengketa dengan masyarakat yang diketahui oleh Lurah setempat;
 - d. surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - e. surat pernyataan kesanggupan memasang flow meter pada saluran outlet pembuangan limbah cair;
 - f. diagram alir proses pengolahan limbah dan data teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); dan
 - g. foto copy hasil analisis limbah cair dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium yang ditunjuk oleh Provinsi Jawa Timur yang memenuhi baku mutu air limbah selama 6 (enam) bulan terakhir untuk pengajuan izin baru dan 3 (tiga) bulan terakhir untuk perpanjangan izin.

Pasal 23

- (1) setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diterima secara lengkap, maka berkas permohonan diagendakan dan pemohon diberikan tanda terima kelengkapan administrasi.
- (2) apabila berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi persyaratannya.
- (3) BPPT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) melakukan verifikasi atas permohonan yang sudah lengkap serta dilakukan rapat koordinasi bersama Badan dan instansi yang terkait.

- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Kantor Energi dan Sumber Daya; dan/atau
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Rapat koordinasi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kinerja Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan pengambilan contoh uji limbah oleh Tim Teknis bersama petugas Laboratorium, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan lapangan dan hasil uji air limbah dilaksanakan rapat koordinasi evaluasi hasil pemeriksaan lapangan dan analisis air limbah.
- (7) apabila hasil analisis air limbah dalam pemeriksaan lapangan tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, maka pemohon diwajibkan memperbaiki kinerja Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan mengajukan permohonan kembali secara tertulis dengan dilengkapi persyaratannya.
- (8) hasil analisis air limbah dalam pemeriksaan lapangan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, maka diterbitkan Izin Pembuangan Air Limbah dengan Keputusan Kepala BPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin

Pasal 24

Setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah memiliki kewajiban untuk:

- a. membuat rencana penanggulangan pencemaran air;
- b. melakukan penanggulangan dan pemulihan;
- c. menaati kewajiban yang melekat pada izin;
- d. setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair ke laboratorium terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati melalui BLH paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 25

Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang:

- a. melakukan pengenceran air limbah;
- b. membuang air limbah yang melebihi baku mutu air limbah ke Sumber Air;
- c. membuang air limbah ke media lingkungan di luar lokasi yang ditetapkan;
- d. membuang air limbah secara langsung tanpa melakukan pengolahan; atau

- e. membuang air limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan produk rekayasa genetika.

**Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin**

Pasal 26

- (1) Masa berlaku izin selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh pemegang izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Apabila terjadi perubahan jenis serta kapasitas usaha/kegiatan, maka pemegang izin wajib mengajukan izin baru.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan air limbah;
 - c. mendorong upaya minimisasi limbah yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya;
 - d. mendorong upaya pemanfaatan air limbah;
 - e. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air; dan
 - f. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif metode pengelolaan kualitas air.

Pasal 28

Dalam upaya meningkatkan pengembangan usaha skala kecil dan menengah, Bupati dapat melakukan :

- a. membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah terpadu;
- b. memberikan bantuan sarana dan prasarana dalam rangka penerapan minimisasi air limbah, pemanfaatan limbah dan efisiensi sumber daya;
- c. mengembangkan mekanisme percontohan; dan/atau
- d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum-forum, bimbingan, dan/atau konsultasi teknis di bidang pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta persyaratan teknis pengendalian pencemaran air yang tercantum dalam dokumen lingkungan dan perizinan yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati dalam melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala BLH.

Pasal 30

- (1) Kepala BLH dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat menugaskan PPLHD atau bidang yang menangani pengawasan atas dasar surat tugas dari badan.
- (2) PPLHD atau bidang yang menangani pengawasan dalam melakukan pengawasan berwenang melakukan :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, karyawan yang bersangkutan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan tertentu yang diduga penyebab terjadinya pencemaran air;
 - e. memotret;
 - f. mengambil contoh atau sampel air limbah;
 - g. membuat rekaman audio visual;
 - h. memeriksa peralatan; dan/atau
 - i. memeriksa instalasi pengolahan air limbah dan atau alat transportasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD atau bidang yang menangani pengawasan dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD atau bidang yang menangani pengawasan.

BAB VIII PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN AIR

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya pencemaran air, dapat memberikan pengaduan atau informasi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang dimaksud pada ayat (1) adalah Lurah/Kepala Desa, Camat, Kepala BLH atau Kepolisian.
- (3) Pejabat yang berwenang setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat :
 - a. tanggal pelaporan;
 - b. waktu dan tempat;
 - c. peristiwa yang terjadi;

- d. sumber penyebab; dan/atau
- e. perkiraan dampak.
- (4) Penyelesaian pengaduan dugaan pencemaran air diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 23;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin pembuangan air limbah; dan/atau
 - d. pencabutan izin pembuangan air limbah.
- (3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
 - a. penutupan saluran pembuangan air limbah;
 - b. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - c. pemindahan sarana produksi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (4) Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dan d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua peraturan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran air yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, setiap orang yang membuang limbah cair pada sumber-sumber air wajib memiliki izin.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : **05 JAN 2016**

Pj. BUPATI SUMENEP

Drs. Ed. SUDARMAWAN, MM

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
tanggal : **05 JAN 2016**
Tahun : **2016** Nomor : **1**
Sekretaris Daerah

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580618 198107 1 002